



**BIRO UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 341 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BIRO UMUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, maka perlu segera dilakukan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BIRO UMUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA.**
- KESATU** : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Biro Umum ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai yang di atur dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai SOP yang mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran tugas, biaya dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Biro Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2014

Kepala Biro Umum  
Setda Provinsi DKI Jakarta,



Agustino Darmawan  
NIP 195908201991121001

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekdaprov DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta



**LAPORAN TAHUNAN  
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	WAKTU		ALASAN PENOLAKAN
							JAM	MENIT	
1	Januari								
2	Februari	1	1	dipenuhi	-	-	-	15 menit	
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	
4	April	-	-	-	-	-	-	-	
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	
6	Juni	2	2	dipenuhi	-	-	3	-	
7	Juli	1	1	dipenuhi	-	-	2	-	
8	Agustus								
9	September								
10	Oktober								
11	November								
12	Desember								
	JUMLAH	4	4				5 JAM	15 MENIT	

Jakarta, 30 - Desember 2014

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



Dikki Syarfin

196612101987081000

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah